

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan dan menjadi suatu pemikiran yang mengakar dibenak masyarakatnya. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan singkatan pemilu. Melalui pemilu rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam menyuarakan pendapatnya dan dapat memilih para wakil yang dianggap mampu untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Sehingga proses pemilu merupakan peristiwa penting dikarenakan rakyat dapat menggunakan hak politiknya.

Pemilu dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu adalah sebuah lembaga dan sekaligus juga pratik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Moertopo dalam Huda dan Fadhlika (2018:549) yang menyatakan bahwa Pemilu pada hakekatnya ialah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya. Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan pemilu di tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat subnasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang (Bachtiar,

2014:8). Secara khusus untuk Pemilu Presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan, pemilihan dilakukan pula secara langsung. Dimana calon Presiden dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun.

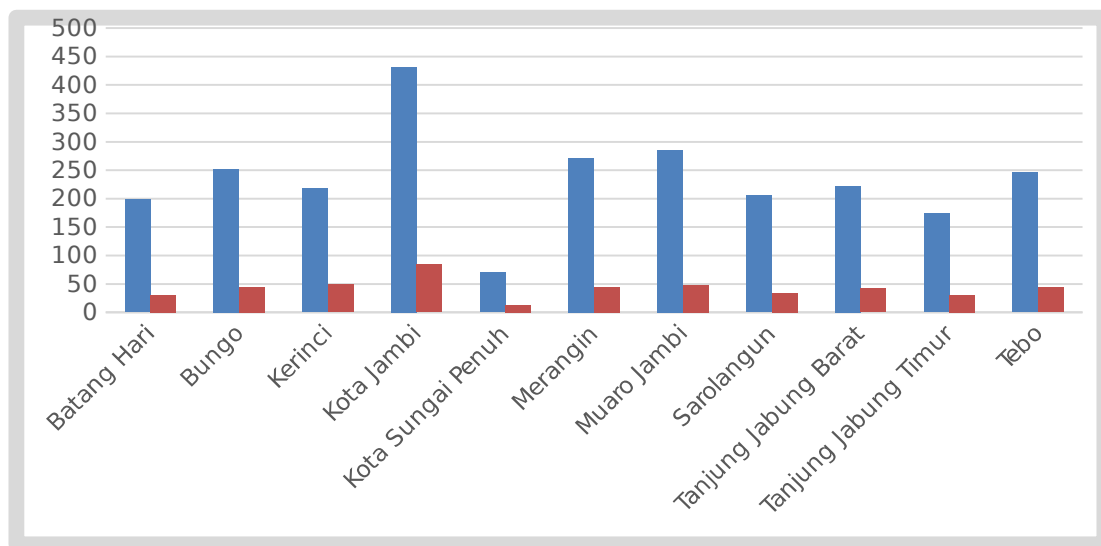
Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat penting dan bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang merupakan Negara yang menganut azas demokrasi, yang mana untuk ke empat kalinya Bangsa Indonesia mengadakan pemilu sebagai sebuah ajang dari bentuk pesta demokrasi. Melalui pemilu warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak politiknya, hal ini dikarenakan setiap warga Negara memiliki hak yang telah diatur dalam konstitusi.

Hak politik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia dalam menentukan pilihannya untuk pemerintahan. Menurut Syarif (2003:49) hak-hak politik (*political politic*) adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota dalam suatu masyarakat, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat di defenisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil, melakukan hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya.

Hak politik warga negara salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3).⁵⁶ Sementara hak memilih juga

diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Namun berdasarkan data yang diterima, peneliti menemukan permasalahan dimana masih banyak warga atau masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya atau disebut dengan golput.

Golput dapat diartikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan sikap ketika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau tidak hadir dalam memilih. Salah satu bentuk dari golput dapat dilihat dengan rendahnya pelaksanaan hak politik masyarakat dalam menyuarakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Di Provinsi Jambi, Kota Jambi menduduki peringkat kedua terbanyak masyarakatnya yang golput setelah Kabupaten Kerinci, jika di persenkan Kota Jambi mencapai 19,61 % tingkat angka golput sedangkan Kerinci mencapai 22,40 %. Sedangkan Kota Jambi merupakan pusat dari pemerintahan Provinsi Jambi, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya segala kegiatan termasuk segala hal mengenai politik dan pemerintahan. Selain itu Kota Jambi juga pusat informasi dan tempat yang memiliki fasilitas pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam hal yang berhubungan dengan sosialisasi politik. Namun hal-hal tersebut tidak menjadikan Kota Jambi menjadi daerah yang masyarakatnya paham akan hak politiknya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Persentase hasil hitung suara pilpres 2019 diwilayah Provinsi Jambi

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU 2019 dapat dilihat bahwa kota Jambi masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya. Semakin meningkatnya angka golput akan menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, hal ini dikarenakan jika angka golput bertambah tinggi maka menandakan semakin tingginya hak politik yang tidak terlaksana. Tingkat golput yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sosialisasi politik dan budaya politik. Djuyandi (2014:1204-1205) menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi politik Pemilu legislatif oleh KPU yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa kampus, sekolah, maupun kelompok masyarakat adalah untuk menekan terjadinya angka golput. Proses sosialisasi politik yang berjalan dengan baik akan menimbulkan dampak terhadap jalannya Pemilu sesuai harapan, begitupun sebaliknya. Sehingga dapat dilihat bahwa pentingnya dilakukan sosialisasi politik agar masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dalam memilih.

Selanjutnya yang menjadi penyebab pelaksanaan hak politik adalah budaya politik dalam masyarakat. Menurut Sumartono (2018:20) budaya politik merupakan pola perilaku pada masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, adat istiadat, hukum, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh semua anggota masyarakat setiap harinya. Jadi secara sederhana budaya politik yang berkembang untuk di praktikan masyarakat dan di terapkan di bidang politik dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pelaksanaan hak politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bapak Zulkifli yang merupakan salah satu ketua RT di kota Jambi, tepatnya Kecamatan Pelayangan pada tanggal 17 Maret 2020 mengatakan bahwa sosialisasi mengenai politik sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai politik, sehingga nantinya dapat menjadikan salah satu faktor terhadap penggunaan hak politik terhadap masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk budaya politik yang berkembang di kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi penggunaan hak politik dalam memilih, sehingga suatu tatanan politik yang terbentuk sangat bergantung pula pada pemahaman masyarakat mengenai budaya politik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSAAN HAK POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KOTA JAMBI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat diidentifikasi

beberapa masalah yang muncul antara lain:

1. Masih banyaknya hak politik masyarakat yang tidak terlaksana dalam pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Jambi.

2. Sosialisasi politik pada masyarakat yang mempengaruhi tingkat penggunaan hak politik masyarakat.

3. Budaya politik yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi penggunaan hak politik.

1.3 Pembatasan masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah difokuskan pada pengaruh sosialisasi politik dan budaya politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden tahun 2019 di Kec. Paal Merah, Kec Alam Barajo, Kec Pelayangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh sosialisasi politik dan budaya politik terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi politik dan budaya politik terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan di atas adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan masukan atau referensi kepada peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis maupun untuk mengembangkan penelitian ini. Harapannya penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan bagi peneliti yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dengan di lakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa berdasarkan judul yang di angkat peneliti

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi pemerintah yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pengaruh sosialisasi politik dan budaya politik terhadap pelaksanaan hak politik dalam pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi.

c. Bagi Program studi PPKn

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah kajian ilmu maupun wawasan Program Studi PPKn.

1.7 Defenisi Operasional

a. Hak Politik

Hak politik (*political politic*) adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota dalam suatu masyarakat, seperti hak memilih dan dipilih. Untuk mengetahui pelaksanaan hak politik masyarakat dapat dilihat pada saat pemilihan umum berlangsung dan bagaimana keikutsertaan mereka dalam pemilihan tersebut.

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari ilmu pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Melalui sosialisasi politik seseorang bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah politik yang ada di masyarakat.

c. Budaya Politik

Budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang pegang secara bersama-sama. Masyarakat cenderung memiliki budaya politik yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai politik sehingga budaya politik

itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipan